



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 19 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 227/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 397/KPTS/KPU/MRU/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ULU
RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P	JABATAN
1	Listiawati, SE	P	Sekretaris
2	Bambang Rogianto	L	Staf TU, Logistik Dan Keuangan
3	Muhammad Heri	L	Staf Teknis Penyelenggara

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas
Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat
Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung
sejak bulan Maret sampai dengan 30 November tahun 2020.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 9 . Maret 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO